



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
NOMOR 5 TAHUN 1992 SERI D NO. 4

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 1992  
TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Sukoharjo Tahun Anggaran  
1991/1992 tertanggal, 31 Maret  
1992 yang dibuat oleh Kepala  
Daerah, perlu ditetapkan  
dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1974 tentang Pokok-pokok  
Pemerintahan Di Daerah (LN  
Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor  
3037);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun

1950 ....

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Tahun 1975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor 6 Tahun 1975);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan dari Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, ....

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 17 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang

Langkah ....

Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digital dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha keuangan Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratip;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/507/1991 tanggal 14 Mei 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran

1991/1992;

24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/21/1992 tanggal 20 Januari 1992 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1991/1992;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1991/1992;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1991/1992;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 10 Oktober 1978 Nomor 8/K/DPD/X/1978 tentang Peraturan Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal

Pebruari ....

Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 7 Juli 1992;
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Juli 1992.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SIGA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 1991/1992

### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan.  
Rp. 13.269.426.951,28
2. Perhitungan Anggaran Belanja
  - a. Rutin

Rp. ....

Rp. 5.184.418.158,00  
b. Pembangunan  
Rp. 7.679.173.285,18

---

Rp. 12.863.591.443,18

---

3. Sisa Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah  
berlebih sejumlah  
Rp. 405.835.508,10  
=====

## Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran  
Perhitungan urusan Kas dan Perhi-  
tungan Tahun Anggaran 1991/1992  
yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhi-  
tungan :

a. Pendapatan :  
- Pendapatan  
Rp. 1.713.543.216,67

b. Belanja :  
- Rutin  
Rp. 1.375.048.481,32  
- Pembangunan  
Rp. -

---

Rp. 1.375.048.481,32

---

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan ....

Perhitungan berlebih sejumlah

Rp. 338.494.735,35

=====

### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran CI.

Di tetapkan di Sukoharjo

Pada tgl. 11 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAIYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO

ttd

ttd

DJOKO WALUYO, BA

Drs. SETYAWAN SADONO

DISAHKAN  
Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 28 Agustus 1992 No. 903/667/1992  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ttd

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo  
Nomor : 5 Th. 1992 Seri D No. 4  
Pada Tanggal : 29 September 1992

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. BAMBANG SOETEDJO  
Pembina Tk. I  
NIP. 010056240

Lampiran : C - I

SISA PERHITUNGAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
 TAHUN ANGGARAN 1991/1992

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| BAB I : PENDAPATAN ..... | Rp. 13.269.426.951,28 |
| BAB II : BELANJA .....   | Rp. 12.863.591.143,18 |

---

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH BERLEBIH SEJUMLAH .. Rp. 405.835.508,10

---